

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : E R N A S U S I L A W A T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D A L I N S A A N

b. Alamat : D E S A B A N G U N R E J O

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : M U S I R A W A S

g. Kecamatan : S T I U L U T E R A W A S

h. Kelurahan : B A N G U N R E J O

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 6 2 8 / 0 2 9 / 2 0 1 0

b. Tanggal : 1 0 0 1 2 0 1 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 0 / 1 2 1 8 2 0 1 3

d. Tanggal : 1 9 0 6 2 0 1 3

Operator Dinas Pendidikan,

Helmi Ramadhan, SE

NIP. 19721113 199903 1004



Bangunrejo, 23 Oktober 2015

Kepala Sekolah,

Erna Susi Lawati

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



YAYASAN MAL'AB
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-INSAAAN
Alamat: Desa Bangunrejo Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MAL'AB
NOMOR: 628/029/YMA/PAUD.AI/I/2010

TENTANG
PENDIRIAN PAUD AL-INSAAAN
KECAMATAN STL ULU TERAWAS

Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah PAUD Al-Insaan Bangunrejo

Memperhatikan : Hasil musyawarah PAUD Al-Insaan Bangunrejo tentang Program Kerja Bidang Pendidikan khususnya dalam hal pengembangan PAUD

Menimbang : Bahwa perlu segera ditetapkan tentang pendidikan PAUD Al-Insaan Bangunrejo

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PAUD Al-Insaan Bangunrejo
2. Persetujuan Pimpinan PAUD Al-Insaan Bangunrejo tentang Yayasan Mal'ab
3. Petunjuk pelaksanaan PAUD Al-Insaan Bangunrejo

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Bahwa sejak tanggal 10 Januari 2010 Pimpinan Yayasan Mal'ab Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Kecamatan Tugumulyo mendirikan PAUD Al-Insaan Bangunrejo

Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan berubah dan kemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANGUNREJO
PADA TANGGAL : 10 JANUARI 2010



SEKRETARIS YAYASAN

ISKANDAR



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Komp. Perkantoran Pemkab Musi Rawas Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
Baru – Muara Beliti – Musi Rawas 31661

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR: 421.9/12/8 /Disdik/2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AL-INSAN DESA BANGUNREJO
KECAMATAN STL ULU TERAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Operasional dari Ketua/Penyelenggara PAUD Al-Insaan Desa Bangunrejo Kecamatan STL Ulu Terawas Nomor: 422/023/PAUD.INS/TPK/2013
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Bangunrejo Kecamatan STL Ulu Terawas Nomor: 140/019/KPTS.PNT/PAUD.INS/TPK/2013
- c. Surat Rekomendasi dari KUPT Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Nomor: 426/060/UPT. Pend./TPK/2013
- d. Bahwa pentingnya pendirian PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas
- e. Bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan izin operasional penyelenggaraan PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi izin operasional kepada:
- Nama : Erna Susilawati
- Nama Lembaga : PAUD Al-Insaan
- Alamat : Desa Bangunrejo Kecamatan STL Ulu Terawas
- Untuk : Menyelenggarakan PAUD

KEDUA

- : Penyelenggara Pendidikan Anak Usi Dini (PAUD) Al-Insaan harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apabila terdapat pelanggaran, maka izin akan dicabut

KETIGA

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 19 Juni 2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,

